



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. N. Daulay No. Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611
email: dinasmpptsp.kabtapteng@gmail.com web :<https://dmpptsp.tapteng.go.id>

IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 0004/DMPPTSP/IZIN-PKBM/VII/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah No. 67 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah memberi Izin kepada :

NIB : 0107250092363
Nama Lembaga : PKBM MAULIDIL HASNAH
Alamat Lembaga : Jl. Padangsidempuan Lingkungan III
Kel.Sibabangun Kec.Sibabangun Kab.Tapanuli Tengah
Nomor Ponsel : 081265575399
Jenis Pendidikan : Non-Formal
Program/Layanan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Maulidil Hasnah /
Nurhasanah Harahap
Penanggung Jawab Edukatif : Rusti Novi Yanti Pasaribu, S.Pd

Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 421.9/2093/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Rekomendasi Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Izin ini berlaku selama **5 (lima)** Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 2 Juli 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah

